

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 887 /KEP/DIR/RSMU/VI/2022
TANGGAL : 30 JUNI 2022
TENTANG
PENUNJUKAN MANAJER INSTALASI FARMASI
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN


- Menimbang** : a. Bahwa dengan ditetapkannya Struktur Organisasi yang baru maka perlu dilakukannya penunjukan Pejabat yang baru ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 002/P4MU/PKB/PKB/2020 dan Nomor : 03/SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG PENUNJUKAN MANAJER INSTALASI FARMASI DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu** : Menunjuk Intan Kusumawati, S.Farm., Apt., MARS. sebagai Manajer Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- Kedua** : Dalam melaksanakan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang bertanggung jawab kepada GM Penunjang Medis;
- Ketiga** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dan akan dilakukan evaluasi secara berkala.

- Keempat : Nama yang tercantum pada Diktum Kesatu berhak atas tunjangan jabatan sebagai Manajer Instalasi Farmasi sesuai dengan Keputusan Direktur tentang Besaran Tunjangan Jabatan.
- Kelima : Apabila dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan/atau terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 30 Juni 2022
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K).